

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan BLT Dana Desa Di Desa Pacar Dan Dadirejo Tahun 2020

Proses pendataan penerima BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo dilakukan oleh Relawan Desa serta Pemerintah Desa. Data yang ada selanjutnya dilakukan musyawarah desa khusus yang dihadiri perangkat desa serta perwakilan masyarakat desa sebagai bentuk validasi dan verifikasi. Musyawarah desa khusus ditujukan untuk menyeleksi masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan bantuan akibat terkena dampak COVID-19 dan mengurangi resiko adanya masyarakat mendapatkan bantuan ganda.

Penyaluran bantuan BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo dilakukan sebanyak delapan kali penyaluran yang dimulai dari Bulan April 2020 dengan jumlah Rp 600.000 untuk tiga bulan pertama serta Rp 300.000 untuk bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan SOP penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020. Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo dilakukan oleh Pemerintah Desa serta dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Aula Desa. Pemdes menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dengan cara menyebutkan nama masyarakat yang sudah ada pada daftar penerima bantuan.

Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan akan ditempelkan stiker sebagai bukti penerima bantuan pada rumah mereka masing-masing. Meskipun demikian masih ditemukan beberapa masyarakat Desa Pacar yang menerima

bantuan BLT Dana Desa tetapi di rumahnya tidak ada penempelan stiker penerima bantuan, hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan bantuan penerimaan bantuan ganda.

4.2 Peran Pemerintah Desa

Menurut Soerjono Soekanto, 2002: 243 (sebagaimana dirujuk dalam (Theresa et al., 2022, p. 5) bahwa peran yaitu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan

A. Peran Pemerintah Desa Tentang Pelibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Khusus

Pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa khusus secara umum tidak ikut serta tetapi diwakilkan oleh Ketua RT dan RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, BPD. Musdes yang ideal yaitu musyawarah desa yang pelaksanaannya berlangsung secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Namun, sebagian pihak di desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musdes) tidak diharapkan.

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Menentukan Kriteria Penerima BLT Dana Desa COVID-19

Sebagian besar masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo tidak memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan regulasi yang ada. Susahnya mencari masyarakat yang sesuai dengan 14 kriteria yang ada membuat Pemerintah Desa Pacar ataupun Pemerinah Desa Dadirejo harus mengerucutkan persyaratan penerima bantuan seperti, keluarga miskin, keluarga yang memiliki anggota

keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena adanya COVID-19.

C. Peran Pemerintah Desa Dalam Sinkronisasi Data Penerimaan BLT Dana Desa COVID-19.

Pemerintah Desa melakukan sinkronisasi data penerima BLT Dana Desa dengan melihat data dari DTKS, S-DGS dan TKSK dari Dinas Sosial setempat. Sinkronisasi data diharapkan dapat menyeleksi masyarakat mana yang memang benar-benar butuh bantuan karena adanya pandemi COVID-19. Data yang tidak terupdate dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, bisa tidak menerima bantuan atau masyarakat yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial dana menerima BLT Dana Desa.

Meskipun telah dilakukan sinkronisasi data tetapi masih ditemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo yang menerima bantuan sosial lain. Berdasarkan data dari DTKS tahun 2020 baik masyarakat Desa Pacar maupun masyarakat Desa Dadirejo masih terdapat beberapa masyarakat yang menerima bantuan PKH, BPNT serta BLT Dana Desa. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena dalam kriteria penerima BLT Dana Desa dijelaskan bahwa masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa tidak boleh menerima bantuan sosial lain sebelumnya

4.3 Kemanfaatan Pemberian BLT Dana Desa COVID-19 Kepada Masyarakat Desa Saat Pandemi COVID-19

Pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15 adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga serta masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi membantu mengatasi permasalahan sosial yang sedang terjadi

A. Sektor Ekonomi

1. Menambah Modal Usaha

Bantuan BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat tidaklah, namun bantuan ini bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali kepada masyarakat. Bantuan yang diterima dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, banyak juga yang memanfaatkannya sebagai modal usaha.

2. Membeli kebutuhan pokok sehari –hari

Kondisi ekonomi yang sulit akibat kehilangan pekerjaan membuat masyarakat harus berpikir keras demi bisa memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan BLT Dana Desa yang diberikan masyarakat sangatlah membantu dalam membeli kebutuhan pokok seperti untuk makan sehari-hari.

3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Berkurangnya pemasukan yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan membuat masyarakat sulit dalam memenuhi kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat turun karena tidak mampu membeli kebutuhan pokok yang

sebelumnya terbeli. Program BLT Dana Desa dimaksudkan supaya masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok. Meningkatkan daya beli, akan berpengaruh pada kegiatan usaha rakyat di sekitarnya.

B. Sektor Sosial

1. Mengurangi kemiskinan

BLT Dana Desa yang didapatkan masyarakat dalam bentuk uang bisa untuk menambah penghasilan. Setidaknya, masyarakat dengan kategori miskin akan sangat terbantu melalui bantuan Dana Desa tersebut.

2. Mengurangi tingkat pengangguran

Adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan yang disebabkan karena adanya pengurangan jam kerja serta pemberlakuan kegiatan masyarakat yang membuat banyak industry mengalami kerugian. Pemberian BLT Dana Desa diharapkan supaya masyarakat bisa membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dilakukan sehingga mereka dapat mendapatkan penghasilan setiap harinya

C. Sektor pendidikan

1. Membayar sekolah anak

Biaya bulanan sekolah atau biasa disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) anak tidak mengalami penurunan meski sistem belajar dilakukan dari rumah secara online. Banyak anak di Desa Pacar dan Dadirejo yang bersekolah di sekolah swasta sehingga mereka harus tetap membayar karena guru mereka harus tetap digaji karena dia mengajar

2. Membeli pulsa anak untuk kebutuhan sekolah daring

Pada saat Pandemi COVID-19 seperti ini belajar mengajar dilakukan secara online, hal ini membuat orang tua harus membelikan pulsa supaya handphone yang ada bisa digunakan untuk media belajar secara online. Dana bantuan BLT Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan beli pulsa sebagai pengantar media belajar online anak

D. Sektor Kesehatan

1. .Membeli obat untuk anggota keluarga yang sedang sakit

Salah satu syarat penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang sakit kronis atau menahun. Dengan adanya bantuan BLT Dana Desa maka masyarakat bisa membantu membelikan obat kepada anggota keluarganya yang sedang sakit

4.4 Analisis Kritis Pelaksanaan Kebijakan BLT Dana Desa COVID-19 di Desa Pacar dan Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2020

Berdasarkan evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan dapat dimaknai bahwa Pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa sebagai bentuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terdapat empat kriteria yang tidak terpenuhi, dimana pada kriteria efektivitas pemerintah desa tidak membuat papn informasi atau spanduk tentang pelaksanaan BLT Dana Desa tahun 2020 sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program serta. Pada kriteria efektifitas, dimana masyarakat secara umum tidak diikutsertakan dalam musyawarah desa khusus yang membahas tentang masyarakat yang berhak meneri

bantuan, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui proses pemilihan masyarakat tersebut.

Kriteria responsivitas dari Desa Pacar tentang penempelan stiker serta kriteria perataan tentang penerima bantuan dari Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.. Penempelan stiker sebagai bukti penerima bantuan ditujukan supaya transparansi pelaksanaan program bisa berjalan. Kalau tidak ada penempelan stiker bagaimana masyarakat bisa mengetahui kalau keluarga tersebut menerima bantuan atau tidak, masyarakat juga bisa menilai dengan jelas tentang kelayakan penerima bantuan kalau ada bukti nyata serta pada kriteria perataan dimana terdapat tiga masyarakat Desa Dadirejo yang terdaftar sebagai penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan haknya

Meskipun masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan dari William N Dunn yang belum terpenuhi tetapi kriteria lain sudah berjalan dengan maksimal, masyarakat yang menerima bantuan juga merasakan manfaat dari adanya kebijakan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Desa Pacar dan Dadirejo sudah berjalan dengan baik.

Selain itu dari aspek regulasi juga pelaksanaan program BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di Desa Pacar dan Dadirejo belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kriteria yang ada dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 membuat sebagian masyarakat desa tidak memenuhi kriteria. Pasalnya dalam regulasi tersebut terdapat 14 kriteria atau paling tidak minimal sembilan kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat

supaya bisa menjadi calon penerima bantuan. Permasalahan ini membuat pemerintah desa dengan relawan desa tersebut mengalami kesulitan dalam pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sehingga membuat pemerintah desa melakukan pengerucutan kriteria penerima bantuan menjadi tiga yaitu: keluarga miskin, masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang sakit kronis/menahun dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemi COVID-19 terjadi.

Kebijakan ini dilakukan supaya mempermudah dalam proses pendataan. Pelaksanaan program BLT Dana Desa penanggulangan dampak pandemi COVID-19 kalau kita lihat dari regulasi yang ada secara garis besar belum terpenuhi dimana syarat minimal harus terpenuhi sembilan tetapi kedua desa tersebut hanya menerapkan tiga kriteria saja, tetapi dengan hal ini pemerintah desa bisa lebih gampang melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

4.5 Evaluasi Hasil Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo Tahun 2020

No	Indicator evaluasi kebijakan	Regulasi	Isi regulasi	Keadaan dilapangan	Kesimpulan
1	Efektivitas	Permendesa PDDT No.6 tahun 2020	laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa diinormasikan pada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang	hasil observasi dilapangan di Desa Dadirejo tidak ada media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Tidak terpenuhi, karena masyarakat belum merasakan adanya transparansi

			mudah di akses oleh masyarakat		
2	Efisiensi	Permendesa PDDT No.6 tahun 2020	1.Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan selama tiga tahap yaitu: Tahap 1 (April-juni); Tahap II (Juli-September); Tahap III(Okttober-Desember)	Terjadi Keterlambatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa gelombang tiga disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah prosedur verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa. Pemerintah desa akan kembali mencocokkan data gelombang satu dan dua. Di mana, ketika ada peserta yang pada gelombang sebelumnya memperoleh bantuan BLT namun, pada gelombang ketiga dia tidak lagi menerima karena sudah bekerja. Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan.	Tidak terpenuhi, karena terjadi keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Pacar dan Dadirejo pada tahap III
3	Kecukupan	Permendesa PDDT No.6 tahun 2020	Program BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat sebanyak Rp 600.000 selama tiga bulan serta Rp 300.000 selama tiga bulan berikutnya	Masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo yang terdaftar sebagai penerima bantuan menerima bantuan Rp 600.000 dimulai dari bulan April 2020 serta Rp 300.000 pada tiga bulan berikutnya -	Terpenuhi karena cukup membantu mengurangi permasalahan ekonomi yang dirasakan. BLT Dana Desa dimanfaatkan masyarakat Desa Pacar dan Dadirejo untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, membayar biaya

					sekolah anak dan menambah modal usaha.
4	Perataan	Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat No. 10/PRI.00/IV/2020	1.Keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2.Keluarga miskin non DTKS tetap dapat menerima BLT-DD yang nantinya akan diusulkan dalam pemutakhiran DTKS	1. Relawan sulit melakukan pendataan karena Program Keluarga Harapan (PKH) menambah jumlah penerima bantuan dan data penerima belum keluar dari Kemensos. 2 Pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Dadirejo terdapat tiga orang yang seharusnya mendapatkan BLT Dana Desa COVID-19 tetapi tidak mendapatkan sama sekali	Tidak terpenuhi, Relawan sulit melakukan pendataan karena Program Keluarga Harapan (PKH) menambah jumlah penerima bantuan serta menjadikan masyarakat menerima bantuan ganda
5	Responsivitas	Permendesa PDTT No.6 tahun 2020	Pelaksanaan BLT Dana Desa yang dianggarkan dari dana desa diharapkan mampu menjadi respon pemerintah di desa Pacar dan Dadirejo dalam membantu mengatasi dampak ekonomi yang sedang dialami masyarakat pada saat Pandemi COVID-19 terjadi.	Pemerintah Desa Pacar dan Dadirejo sudah menganggarkan dana desa untuk diubah menjadi BLT Dana Desa	Terpenuhi karena Pemerintah Desa Pacar dan Dadirejo dinilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan terlaksananya BLT Dana Desa yang digunakan untuk membantu mengatasi dampak akibat adanya pandemic COVID-19
6	Ketepatan	Permendesa PDTT No.6 tahun 2020	Keluarga miskin non PKH, non BPNT, antara lain: 1. Kehilangan mata pencaharian	Relawan desa sulit mencari calon penerima BLT Dana Desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	Tidak terpenuhi karena pelaksanaan kebijakan pemberian BLT Dana Desa di Desa

			<p>2. Belum terdata (exclusion error)</p> <p>3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis</p> <p>Keluarga miskin minimal memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditentukan oleh Kementrian Sosial RI</p>		<p>Pacar dan Dadirejo mengalami permasalahan dimana masyarakat desa sebagian besar tidak memenuhi 14 atau minimal sembilan kriteria calon penerima bantuan berdasarkan Permendesa 6 tahun 2020.</p>
--	--	--	--	--	---